

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 335 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN  
2003  
TENTANG IZIN PERTAMBANGAN ENERGI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Pertambangan Energi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Pertambangan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-272/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Pertambangan Energi, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terhadap kegiatan usaha pertambangan umum telah dikenakan pungutan pusat (PNBP) berupa iuran tetap/landrent dan iuran eksplorasi dan eksploitasi/royalty sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Lampiran II A angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Hasil penerimaan negara berupa PNBP dibagihasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Landrent dan Royalty.
3. Pemberian izin penyelenggaraan stasiun pengisian bahan bakar minyak umum, depot lokal serta pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas merupakan kewenangan Pusat sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Izin Usaha Ketenagalistrikan bersifat administratif sehingga pengenaan tarif izin berdasarkan kapasitas tenaga listrik terpasang (KVA) tumpang tindih dengan Pajak Penerangan Jalan.
5. IUKS dikenakan terhadap penyediaan listrik yang memiliki kapasitas daya di atas 200 KVA sesuai Kepmen ESDM No. 1455 K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum, dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
6. Kewenangan kabupaten/kota adalah pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Agar Bupati Kuantan Singingi menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin

Pertambangan Energi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
7. Gubernur Riau;
8. Ketua DPRD KabupatenKuantan Singingi.